



Konsep Uang Perspektif Al-Ghazali

Mohammad Syarifuddin Amarullah¹, Yadi Janwari², Dedah Jubaedah³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: amarullahmh@gmail.com, yadijanwari@uinsgd.ac.id,

dedahjubaedah@uinsgd.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 27 Juli 2025

Direvisi: 20 September 2025

Dipublikasikan:

02 Oktober 2025

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI:

<https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.166>

Abstract

This research explores the concept of money according to Al Gazhali. Using a hermeneutic qualitative approach, this study interprets al Ghazālī's ideas on the function of النقْد (money) as a medium of exchange (وسيلة التبادل), a store of value (حافظ للقيمة), and a measure of justice (میزان العدل) that safeguards maqāṣid al sharī'ah (مقاصد الشريعة). The main findings show that al Ghazālī saw money دينار and درهم as the "spirit" of the market that must be sterile from manipulation, so violations such as hoarding (كنز) and reducing the metal's grade were considered threats to the public good (مصلحة). The discussion captures the relevance of these classical arguments to contemporary monetary issues, ranging from inflation to digital currencies. The conclusion asserts that al Ghazālī's normative humanism offers an ethical foundation for modern equitable monetary policy.

Keyword: Money concept, Al Gazhali, Sharia Economy

PENDAHULUAN

Tidak ada pengalaman sehari-hari yang lebih akrab sekaligus misterius bagi manusia kota modern selain genggaman terhadap selembar kertas atau kilauan angka digital yang disebut uang. Kita menyebutnya rupiah, dolar, atau euro, tetapi di balik nama-nama itu berdenyut makna yang jauh lebih dalam: janji atas nilai, perjanjian sosial, bahkan simbol kepercayaan kolektif.

Apabila kita menarik diri sejenak dari hingar-bingar bursa dan aplikasi dompet elektronik, lalu menoleh ke lorong waktu, di sana kita akan menemukan seorang cendekiawan abad ke-11 yang dengan kejernihan luar biasa menafsirkan hakikat benda kecil nan berkuasa ini. (Sumiati et al., 2023a) Dialah Abū Ḥāmid al-Ghazālī, pengarang *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* teks sufistik yang menghidupkan batin dan *al-Mustasfā* kitab usul fikih yang merajut logika dan wahyu.

Al-Ghazālī hidup persis ketika دينار emas dan درهم perak menjadi darah ekonomi kekhalifahan Selyūk zaman di mana pasar-pasar Baghdad penuh pedagang Khurasan, dan kapal-kapal Gujarat merapat di Basra. Meskipun ia lebih masyhur sebagai teolog dan sufi, al-Ghazālī menyelipkan renungan ekonominya dalam pembahasan halal-haram, keadilan harga (غلاء الأسعار), dan keharusan memelihara kemaslahatan umat. (Wardani & Nurwahidin, 2023a) Ia menulis bahwa uang adalah “قسطاس مستقيم” (timbangan lurus) yang menjaga orang miskin agar tidak tergerus kerakusan orang kaya, sekaligus menjaga pedagang agar tidak tercekik ketidakpastian. Sekalipun ungkapan-ungkapannya puitis, argumen al-Ghazālī sesungguhnya presisi, bahkan menyerupai analisis kebijakan moneter mutakhir yang berbicara tentang stabilitas harga dan krisis kepercayaan.

Keindahan pemikiran al-Ghazālī terletak pada keberaniannya merangkul paradoks: uang harus dicintai seperlunya, tetapi tidak boleh dipuja; ia harus beredar, namun tidak liar; ia harus memadai bagi transaksi, tetapi dilarang melahirkan penindasan. Di sinilah pentingnya menggali teori uang *avant la lettre* yang ia rajut. Bila para ekonom Barat menyebut Adam Smith atau David Hume sebagai

perintis, dalam khazanah Islam nama al-Ghazālī bersanding dengan Ibn Khaldūn sebagai juru tafsir ekonomi yang memadatkan etika, metafisika, dan realitas pasar. (Aireni Ratnasari et al., 2024) Sayangnya, perbincangan akademik modern kerap memisahkan al-Ghazālī dari ekonomi, menjerumuskannya semata-mata ke ranah spiritual.

Artikel ini berupaya memulihkan keseimbangan itu dengan memosisikan al-Ghazālī sebagai pemikir moneter yang relevan bagi era fintech. Penelitian dilakukan bukan demi menampilkan nostalgia tekstual, melainkan guna mengekstraksi prinsip lintas zaman tentang keadilan nilai. Mengapa دينار dan درهم harus murni? Mengapa manipulasi rasio tembaga dalam uang dianggap dosa publik? Bagaimana pandangannya terhadap penimbunan emas sejalan dengan larangan كنز dalam Al-Qur'an surah al-Tawbah ayat 34-35? Pertanyaan-pertanyaan ini berkelindan dengan problem kontemporer seperti “quantitative easing” dan volatilitas kripto.

Selain alasan intelektual, ada alasan praktis mengapa suara al-Ghazālī patut disimak. Pada 2024, laju inflasi global sempat menghantam 8 %. Di berbagai belahan dunia, nilai mata uang merosot, harga kebutuhan pokok merangkak naik, dan rumah tangga

misikin kembali menahan napas. Fenomena ini mengingatkan kita pada kegalauan al-Ghazālī terhadap *غلاء الأسعار* yang dapat “menyulut api kecemburuan sosial.” (Delila Kumalasari et al., 2024) Dengan kata lain, ia telah membunyikan sirene bahwa sebuah entitas abstrak bernama uang dapat menekan syaraf keadilan sosial apabila tidak dikelola secara etis.

Lebih jauh, keserjanaan modern menyuguhkan teori uang sebagai hasil dialog epik antara Keynesian, Monetaris, Neo-Klasik, dan Pandangan Modern Monetary Theory. Namun, jarang diungkap bahwa 900 tahun silam al-Ghazālī telah menulis tentang pentingnya kecepatan peredaran (*سرعة التداول*) dan stabilitas daya beli (*ثبات القوة الشرائية*). Ia menekankan bahwa bila uang sekadar disimpan di peti, ia “membeku” dan gagal menunaikan fungsi sosialnya, serupa darah yang tidak lagi mengalir ke ujung nadi. (Hidayatillah & Jalil, 2024) Analogi biologis ini meresonansi dengan konsep *velocity of money* yang kemudian diperbincangkan Irving Fisher pada awal abad ke-20.

Sementara itu, dalam ekosistem ekonomi Syariah dewasa ini, diskusi seputar *fiqh al-mu‘āmalāt* sering memusat pada kontrak keuangan dan produk bank syariah, tetapi nyaris tidak menyoroti epistemologi uang itu sendiri. Padahal, *maqāṣid al-sharī‘ah*

menetapkan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai salah satu dari lima tujuan utama. (Gunariah et al., 2023a) Di sinilah al-Ghazālī, yang menarasikan *maqāṣid* sebagai penjaga “lima kebutuhan primer” (*dīn, nafs, ‘aql, nasl, māl*), memberi arahan bagaimana menjaga stabilitas nilai mata uang guna memastikan harta rakyat tidak terkikis inflasi serta kezhaliman harga.

Selanjutnya, artikel ini akan menguraikan rancangan penelitian, memaparkan hasil temuan interpretatif, dan mengeksplorasi implikasi teoretis serta praktisnya. Tetapi sebelum melangkah, ada baiknya kita mencatat catatan personal penulis: kajian ini dilatari kegelisahan etis ketika melihat ketimpangan ekonomi global, sebuah kegelisahan yang, menurut penulis, mungkin akan disambut anggukan simpati oleh al-Ghazālī. Dengan latar demikian, pendahuluan sepanjang kurang-lebih seribu kata ini diharapkan mampu menyiapkan panggung bagi diskusi mendalam mengenai *نقد* sebagai jantung peradaban dan penopang keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur ilmiah.

Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah (مقاصد الشريعة).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis teks menunjukkan tiga tesis pokok. Pertama, uang dipandang al-Ghazālī sebagai *وسط* (mediator) yang memperoleh nilai bukan dari dzat-nya, tetapi dari kesepakatan sosial. Kedua, kemurnian logam dan stabilitas daya beli merupakan syarat transendental agar uang tetap berfungsi sebagai *ميزان العدل*. Ketiga, penumpukan uang tanpa produksi barang dianggap *مفسدة* karena memutus sirkulasi maslahat (Musa dan Nila, 2021). Tesis-tesis tersebut membentuk fondasi etika moneter berbasis maqāṣid.

Tesis pertama menegaskan pandangan nominalis moderat, sejalan dengan konsep uang fiatif modern, tetapi al-Ghazālī menambahkan kerangka moral: kesepakatan sosial tentang nilai uang wajib tunduk pada prinsip keadilan. Tesis kedua beresonansi dengan teori stabilitas harga Fisher dan mandat bank sentral masa kini. Tesis ketiga, kritik terhadap *كنز*, dapat dibaca sebagai kecaman dini terhadap likuiditas berlebihan yang tidak masuk ke sektor riil fenomena yang pada abad ke-21 muncul dalam bentuk bubble asset dan shadow banking (Anriani, 2023). Dengan

demikian, pemikiran seorang sufi abad pertengahan menawarkan kacamata kritis untuk menilai eksperimen mata uang digital maupun kebijakan *quantitative easing*.

Dari kajian mendalam terhadap teks al-Ghazālī, khususnya dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, dan beberapa kutipan dalam *Mi'yār al-'Ilm*, ditemukan tiga konstruksi teori uang yang bersifat sistemik (Sundari, et. al, 2025). Konstruksi ini tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga memuat kerangka fungsional, filosofis, dan etis yang membingkai eksistensi uang dalam sistem sosial dan ekonomi umat.

Uang sebagai *wasilah* (وسيلة), bukan *ghāyah* (غاية). Menurut al-Ghazālī, fungsi utama *al-naqd* (النقد) yang pada zamannya merujuk pada *dīnār* (دينار) dan *dirham* (درهم) adalah sebagai alat tukar, bukan tujuan akhir. Ia menulis:

"Allah menjadikan dua logam ini sebagai *wasilah*, tidak sebagai tujuan. Dan ketika manusia menganggapnya sebagai *ghāyah*, maka rusaklah dunia dan agama."

Uang harus berada dalam rotasi pasar, tidak boleh menumpuk tanpa alasan yang sah. Ia hanya "memiliki makna" karena disepakati, dan bukan karena nilai instrinsiknya (Yulianda, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa al-Ghazālī memahami *uang sebagai konstruksi*

sosial, sebuah pemahaman yang kemudian juga digaungkan oleh ekonom modern dalam *theory of money as a social contract*.

Stabilitas nilai uang adalah *syarṭ shar'ī* untuk menjaga keadilan. Al-Ghazālī menyatakan bahwa *timbang terima yang adil* adalah asas utama dalam mu'āmalāt. Maka, ia menentang keras segala bentuk manipulasi dalam pencetakan uang, termasuk pengurangan kadar logam (debasement), karena tindakan itu akan mengakibatkan:

"Kerusakan besar terhadap transaksi, harga, dan peredaran kekayaan."

Uang yang mengalami distorsi nilai akan menyebabkan ketidakadilan bagi para pihak, terlebih bagi golongan fakir yang hidup dengan penghasilan tetap (Muttaqien, et.al, 2020). Konsep ini beririsan langsung dengan teori stabilitas harga (*price stability*) yang menjadi mandat utama bank sentral modern.

Praktik penimbunan (*kanz*, كنز) dinilai sebagai *mafsadah* yang bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah. Menurut al-Ghazālī, uang yang disimpan tanpa peredaran hanya akan menyebabkan stagnasi ekonomi. Ia menggunakan analogi biologis:

"Ia seperti darah dalam tubuh, jika berhenti mengalir, maka membusuklah tubuh itu."

Dengan demikian, uang harus terus berputar dalam aktivitas riil:

perdagangan, produksi, dan distribusi (Nurgantii, et.al, 2023). Dalam konteks ekonomi makro, ini sejalan dengan *velocity of money* dan *investment multiplier effect*.

Ibn Taymiyyah juga membahas fungsi uang dalam *Majmū' Fatāwā*. Ia menyatakan bahwa *dīnār* dan *dirham* tidak memiliki nilai karena zatnya, tetapi karena kebutuhan manusia terhadap alat ukur dalam pertukaran. Namun, berbeda dengan al-Ghazālī yang lebih menekankan sisi etis dan sufistik, Ibn Taymiyyah lebih condong pada sisi praktis dan realistis. Misalnya, dalam menjelaskan manipulasi logam, Ibn Taymiyyah membolehkan perubahan kadar logam dalam kondisi darurat demi kemaslahatan publik (Ichsan, 2020). Hal ini sedikit melonggarkan posisi ketat al-Ghazālī, yang menentang keras pengurangan nilai nominal mata uang. Dalam perspektif Ibn Taymiyyah, masalah fiskal kadang dapat mengesampingkan keharusan ketat terhadap standar logam, sepanjang tidak menimbulkan dharar besar.

Ibn Khaldūn dalam *al-Muqaddimah* menjelaskan bahwa uang adalah alat tukar berbasis kepercayaan sosial. Ia menekankan perlunya kekuasaan (*al-dawlah*) yang kuat untuk menjamin nilai uang agar tidak merosot. Ia menyatakan:

"Ketika penguasa mengurangi kadar logam dalam dinar dan dirham, maka perdagangan akan merosot dan rakyat akan kehilangan kepercayaan."

Hal ini sejajar dengan al-Ghazālī, namun Ibn Khaldūn menambahkan dimensi politik: bahwa kestabilan uang sangat bergantung pada kestabilan kekuasaan (Ridwan, et.al, 2023). Jika al-Ghazālī melihat uang dari perspektif etik-teologis, Ibn Khaldūn menambahkan kerangka politik-sosiologis.

Dalam *al-Muwāfaqāt*, al-Shāṭibī membahas maqāṣid al-sharī'ah secara sistematis. Ia tidak secara khusus membahas uang, namun dalam kerangka *ḥifẓ al-māl*, ia mengharuskan segala instrumen ekonomi including uang digunakan demi menjaga harta umat. Perspektif ini menguatkan konstruksi al-Ghazālī bahwa uang harus menjaga keseimbangan keadilan dalam transaksi dan kesejahteraan kolektif (kasdi, 2019).

Al-Ghazālī juga mendahului Shāṭibī dalam menggunakan istilah maqāṣid secara substantif, meskipun belum membangun sistematisasinya. Hal ini menunjukkan bahwa teori uang al-Ghazālī sudah sarat prinsip maqāṣid, meskipun belum dibingkai dalam metodologi formal seperti yang dilakukan al-Shāṭibī.

d. Dibandingkan dengan Pemikir Kontemporer: M. Umer Chapra dan Taqi Usmani

M. Umer Chapra, dalam bukunya *Islam and the Economic Challenge*, menyatakan bahwa sistem keuangan Islam harus menghindari eksploitasi dan ketidakadilan nilai, dan fungsi uang harus dikaitkan dengan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengkritik sistem bunga dan spekulasi, seraya menegaskan pentingnya stabilitas moneter dalam sistem ekonomi Islam (Arifin dan Nuryadin, 2024).

Hal ini selaras dengan gagasan al-Ghazālī yang menolak uang menjadi *ghāyah*, apalagi menjadi sumber spekulasi yang mendorong ketimpangan. Uang, menurut Chapra, harus tunduk pada prinsip keadilan distributif dan makna moral yang lebih tinggi yang mana juga menjadi inti pemikiran al-Ghazālī.

Sementara itu, Mufti Taqi Usmani lebih menekankan pada aspek *taqlīd al-naṣṣ* dalam uang, yakni keharusan menjaga kesesuaian dengan prinsip syar'ī dalam penggunaan dan penciptaan uang. Dalam konteks ini, ia menolak penggunaan uang elektronik dan kripto tanpa dukungan aset riil (Nurziah, et.al, 2023). Posisi ini bisa dilihat sebagai kelanjutan dari kekhawatiran al-Ghazālī terhadap bentuk-bentuk uang yang tidak

memiliki basis nilai riil (*real asset-backed currency*).

Dari diskusi perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa al-Ghazālī berdiri pada poros normatif-filosofis yang unik. Ia mendefinisikan uang bukan hanya sebagai entitas teknis dalam transaksi, melainkan sebagai simbol moral yang memerlukan legitimasi etik dan sosial. Berbeda dari sebagian ulama lain yang menekankan aspek kebijakan, hukum, atau stabilitas kekuasaan, al-Ghazālī mbingkai uang sebagai bagian dari *hikmah ilahiyah* untuk menjaga keadilan relasi antar manusia (Musa dan Nila, 2021).

Pandangan ini menjadikan teorinya relevan dalam berbagai konteks: dari kritik terhadap riba dan penimbunan, hingga diskusi tentang mata uang kripto dan bank sentral digital masa kini. Uang harus tetap menjadi *wasīlah*, bukan *ghāyah* itulah pelajaran utama dari al-Ghazālī yang terus hidup sepanjang zaman.

Kelebihan Teori Uang Menurut al-Ghazālī

Teori uang yang dirumuskan oleh al-Ghazālī memiliki daya tarik tersendiri karena tidak sekadar membicarakan uang dalam konteks teknis sebagai alat tukar, melainkan mengangkat uang ke dalam kerangka moral, sosial, bahkan spiritual. Inilah kekuatan utama dari

pemikirannya (Sumiati, et.al, 2023). Ia menempatkan uang sebagai *wasīlah*, sebuah alat untuk menjembatani kebutuhan manusia secara adil dan bermartabat, bukan sebagai tujuan akhir yang mengejar akumulasi material.

Pendekatan al-Ghazālī yang berlandaskan pada nilai-nilai *akhlāqiyyah* dan *taqwā* menjadikan teori uangnya sangat relevan dalam membentuk sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Ketika dunia modern menghadapi berbagai krisis keuangan yang berpangkal pada keserakahan, spekulasi, dan penumpukan modal tanpa nilai produktif, pandangan al-Ghazālī seakan menjadi suara yang mengingatkan bahwa uang tidak boleh berdiri di atas penderitaan orang lain (Anggrayni, et.al, 2024). Ia mendorong agar uang terus bergerak dalam roda transaksi halal yang saling menguntungkan, menjauhi segala bentuk *kanz* (penimbunan) dan *ribh* yang bersifat eksploitatif.

Kelebihan lain dari teori ini adalah kemampuannya membentuk pandangan holistik. Al-Ghazālī tidak hanya memandang fungsi uang secara lahiriah, tetapi juga dari aspek *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan menempatkan kestabilan nilai uang sebagai syarat utama dalam menjaga keadilan ekonomi, al-Ghazālī mengantisipasi praktik-praktik manipulatif seperti inflasi yang

direkayasa, debasement logam mulia, atau fluktuasi buatan Wardani & Nurwahidin, 2023b). Ini menjadikan teorinya relevan dalam diskursus ekonomi kontemporer tentang *monetary ethics*, bahkan dalam sistem keuangan digital dan desentralisasi hari ini.

Lebih jauh lagi, teori uang al-Ghazālī menunjukkan bahwa pemikiran Islam klasik tidaklah stagnan atau konservatif semata (Gisatriadi et al., 2023a). Sebaliknya, ia progresif dalam membangun teori ekonomi yang bersandar pada nilai-nilai transenden namun tetap kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Al-Ghazālī juga mampu menyelaraskan antara dalil-dalil naqli dan penalaran 'aqli secara seimbang, yang menjadi kekuatan utama dalam tradisi keilmuan Islam.

Kekurangan Teori Uang Menurut al-Ghazālī

Namun, seperti halnya semua karya besar dalam sejarah pemikiran, teori uang al-Ghazālī juga tidak luput dari keterbatasan. Salah satu kelemahan yang dapat dicatat adalah pendekatannya yang sangat normatif dan filosofis, yang kadang kurang memberikan kerangka teknis untuk implementasi praktis dalam sistem ekonomi modern (Anriani, 2023b). Misalnya, al-Ghazālī tidak secara rinci menjelaskan bagaimana mekanisme pengendalian nilai uang, bagaimana

sistem moneter negara harus dibangun, atau bagaimana otoritas keuangan harus bertindak dalam menghadapi krisis nilai tukar.

Karena latar belakang pemikiran al-Ghazālī yang dominan dalam bidang tasawuf, fiqh, dan filsafat, maka pendekatannya cenderung bersifat etis dan reflektif, bukan analitis dan kuantitatif seperti yang dibutuhkan dalam ilmu ekonomi modern (Gisatriadi et al., 2023b). Akibatnya, teori uangnya lebih cocok dijadikan sebagai dasar moral dan prinsip normatif, bukan sebagai panduan teknis dalam kebijakan moneter yang konkret.

Kekurangan lainnya adalah tidak adanya pembahasan yang memadai tentang perubahan bentuk uang dari logam ke uang kertas, apalagi ke bentuk digital. Meski ini tentu dimaklumi karena al-Ghazālī hidup dalam konteks ekonomi yang masih sangat sederhana dan berbasis dinar-dirham, namun ini menyisakan ruang kosong yang cukup besar dalam transposisi gagasannya ke dunia saat ini (Gunariah et al., 2023b). Maka, diperlukan reinterpretasi dan elaborasi dari para cendekiawan kontemporer untuk memperluas cakupan teorinya agar sesuai dengan dinamika zaman.

Selain itu, karena fokus utama al-Ghazālī adalah pada pentingnya keadilan dan stabilitas nilai, ia cenderung memandang uang secara

statis. Ia belum membahas bagaimana uang dapat menjadi alat untuk pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi Gunariah et al., 2023c. Dalam konteks sekarang, teori uang yang tidak memberi ruang terhadap dinamika produktivitas, inovasi teknologi keuangan, dan inklusi ekonomi digital, bisa dianggap kurang responsif terhadap tantangan zaman.

Meski memiliki kekurangan, teori uang al-Ghazālī tetap merupakan tonggak penting dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam. Ia menjadi suara hati yang mengingatkan bahwa di balik lembaran-lembaran uang yang tampak tak bernyawa, terdapat dimensi moral yang tak boleh dilupakan (Fudaili & Rofiah, 2023). Bahwa uang, bila tidak dikendalikan oleh nilai-nilai spiritual dan etika, justru bisa menjadi sebab kehancuran sosial dan hilangnya berkah dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, nilai utama dari teori ini tidak terletak pada ketepatan teknisnya, melainkan pada kedalaman filosofisnya yang mampu menjadi fondasi moral bagi sistem keuangan Islam masa kini dan masa depan.

KESIMPULAN

Al-Ghazālī menempatkan uang pada simpul epistemologi moral: ia bukan

sekadar alat tukar, melainkan amanah sosial. Pemikiran ini mengundang dunia modern agar memadukan stabilitas moneter dengan etika distribusi, memastikan bahwa angka di layar gawai tidak mengingkari kesejahteraan manusia nyata. Dengan merevitalisasi teori uang al-Ghazālī, ekonomi Syariah kontemporer berpeluang memperkaya lanskap kebijakan global menghadirkan keseimbangan antara efisiensi pasar dan martabat insani.

DAFTAR PUSTAKA

- Aireni Ratnasari, Rumatiga, H., & Amany Amany. (2024). Teori Ekonomi Al-Ghazali dan Adam Smith: Analisis Komparatif terhadap Mekanisme Pasar. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 186–195. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.63>
- Anggryani, L., Buhari, U. L., Husain, H., & Kamiruddin, K. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 93–108. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2364>
- Anriani, A. (2023a). Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep

- Keuangan Kontemporer). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2151. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8604>
- Anriani, A. (2023b). Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Keuangan Kontemporer). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2151. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8604>
- Arifin, J., & Nuryadin, M. B. (2024). Pemikiran Ekonomi Umar Chapra. *Rayah Al-Islam*, 8(2), 545–551. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.964>
- Delila Kumalasari, Muhmmad Haris, & Luqman Hakim. (2024). Maqashid Syari'ah Imam Ghazali Dalam Ekonomi Dan Praktik. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(8), 106–111. <https://doi.org/10.62504/jimr825>
- Fudaili, M., & Rofiah, K. (2023). RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM DI INDONESIA. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i02.6927>
- Gisatriadi, N., Adelina, S. A., Julika, L., Nisa, K., & Zulhadi, T. (2023a). Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Al-Ghazali. *Kutubkhanah*, 23(2), 209. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v23i2.26122>
- Gisatriadi, N., Adelina, S. A., Julika, L., Nisa, K., & Zulhadi, T. (2023b). Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Al-Ghazali. *Kutubkhanah*, 23(2), 209. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v23i2.26122>
- Gunariah, F., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023a). Pemikiran Imam Al-Ghazali Terkait Uang. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 886–902. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.784>
- Gunariah, F., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023b). Pemikiran Imam Al-Ghazali Terkait Uang. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 886–902. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.784>
- Gunariah, F., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023c). Pemikiran Imam Al-Ghazali Terkait Uang. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 886–902. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.784>
- Hidayatillah, F., & Jalil, A. (2024). Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Ekonomi Di Era Modern. *Al-Mizan : Jurnal*

- Ekonomi Syariah*, 7(I), 54–63.
<https://doi.org/10.54459/al-mizan.v7i1.685>
- Ichsan, M. (2020). KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27–38.
<https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>
- Kasdi, A. (2019). Actualizations of Maqāṣid Al-shariah In Modern Life; Maqāṣid Al-shariah Theory As a Method of The Development of Islamic Laws and Shariah Economics. *Justicia Islamica*, 16(2), 247–268.
<https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666>
- Musa, M., & Nila, N. (2021a). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang. *ASY SYAR'ITYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 6(2), 202–217.
<https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1934>
- Musa, M., & Nila, N. (2021b). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang. *ASY SYAR'ITYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 6(2), 202–217.
<https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1934>
- Muttaqien, M., Saripudin, U., & Madjakusumah, D. G. (2020). Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah dan Fungsi Uang. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 83–90.
<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.157>
- Nurgantii Nurgantii, Audia Adinda Syafrani, Irhamsyah Putra Pasaribu, Muhammad Nur Tondi, & Riska Sri Lestari. (2023). Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 5(1), 145–155.
<https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i1.835>
- Nurziah, E., Fikriawan, S., & Fathoni, K. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar Dan Relevansinya Dengan Konsep Evolusi Uang Al-Ghazali. *Social Science Academic*, 1(2), 57–62.
<https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.3280>
- Ridwan, M., Ghofur, A., Rokhmadi, R., & Pratama, G. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 113–130.

- <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8247>
- Sumiati, S., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023a). Teori Uang dalam Perspektif Imam Al-Ghazali. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14197>
- Sumiati, S., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023b). Teori Uang dalam Perspektif Imam Al-Ghazali. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14197>
- Sundari, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). Konsep Uang Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Serta Kontribusinya Terhadap Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 213–227. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.30310>
- Wardani, V. D., & Nurwahidin, N. (2023a). Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2320. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8791>
- Wardani, V. D., & Nurwahidin, N. (2023b). Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2320. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8791>
- Yulianda, V., Yolanda, R., & Salsabillah, N. (2024). Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam. *JASIE*, 2(2). <https://doi.org/10.31942/jse.v2i2.8618>